



P U T U S A N

Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOND RINALDI** Bin DESMON
Tempat Lahir : Padang (Sumbar)
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 17 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Jl. Soekarno Hatta Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik POLRI sejak tanggal 1 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013
- 3 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 29 Juli 2013
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 27 Agustus 2013
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 2 September 2013
6. Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 3 September 2013 s/d 2 Oktober 2013
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d 1 Desember 2013

Terdakwa dalam perkara ini didampingi secara cuma-cuma oleh Penasehat Hukum J. WELERUBUN, SH Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara J. WELERUBUN, SH & REKAN beralamat di Jl. Arteri Utara Karangnongko No. 11 RT.07 / RW.13 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta (Kantor Pusat), Jl. Pramuka samping SMAN-1 Bunguran Timur Ranai - Natuna (Kantor Cabang), berdasarkan Penetapan No. 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni tertanggal 18 September 2013 ;

Halaman 1 dari 28 halaman
Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 34 / Pen.Pid.B / 2013 / PN. Rni tertanggal 3 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34 / Pen.Pid / 2013 / PN. Rni tertanggal 3 September 2013 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan surat *Tuntutan* dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Jond Rinaldi Bin Desmon** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2 Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap Terdakwa Jond Rinaldi Bin Desmon, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu.
 - b. 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu.
{Berat bersih keseluruhan 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram }
 - c. 2 (dua) bungkus rokok sampoerna warna merah.
 - d. 1 (satu) buah korek api warna orange.
 - e. 1 (satu) buah korek api warna bening.
 - f. 1 (satu) buah sedotan warna merah.
 - g. 1 (satu) buah sedotan warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah bong dari botol plastik.
- i. 1 (satu) buah alat hisap.
- j. 105 (seratus lima) lembar plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam

Dirampas untuk Negara

- l. 1 (satu) buah dompet merk ORIGINAL 501 JEANS warna coklat.
- m. Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

- ⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- ⇒ 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- ⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- ⇒ 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON.

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 6 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Terdakwa sangat menyesal dan bertobat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- II. Terdakwa berjanji kepada diri sendiri dan Allah SWT akan meninggalkan yang namanya narkoba dan akan menjauhkan diri dari teman-teman yang terlibat dengan narkoba
- III. Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman sebab memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **didakwa** oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 3 dari 28 halaman

Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 bertempat di Jln. Soekarno Hatta di depan mini market Devon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. berupa sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara _____ sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa baru keluar dari kost-kostan miliknya di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan mini market Devon terdakwa langsung di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh para saksi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa, selanjutnya Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat kost terdakwa dan sesampainya di tempat kost terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT yakni saksi Raja Pardi Bin Raja Muhammad dan ketua RW saksi Ridwan Chairuddin Bin H. Chairudin, Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon menemukan 2 (dua) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disembunyikan terdakwa di dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa dibawa oleh Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon ke Polres Natuna untuk diproses lebih lanjut di temukan kembali 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu yang terdakwa sembunyikan dalam bungkus rokok sampoerna warna merah.
- Bahwa terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON juga menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Budi Badjadi dan Sdra Aziz (DPO) serta terhadap cewek-cewek yang bekerja di café puak dengan cara menghubungi terdakwa melalui telephone untuk menanyakan ada atau tidaknya barang (Narkotika jenis sabu), dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk paket sedang dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket kecil.

- Bahwa Terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika dalam bentuk sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3341/NNF/2013 tanggal 24 bulan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan serta DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti 0,85 (nol koma delapan puluh lima) dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram Kristal warna Putih milik JOND RINALDI Bin DESMON, dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **JOND RINALDI Bin DESMON** pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jln. Soekarno Hatta di depan mini market Devon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 halaman
Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Pada awalnya Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa baru keluar dari kost-kostan miliknya di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan mini market Devon terdakwa langsung di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh para saksi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa, selanjutnya Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat kost terdakwa dan sesampainya di tempat kost terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT yakni saksi Raja Pardi Bin Raja Muhammad dan ketua RW saksi Ridwan Chairuddin Bin H. Chairudin, Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon menemukan 2 (dua) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disembunyikan terdakwa di dalam tas yang tergantung di dinding kamar kost terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa dibawa oleh Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon ke Polres Natuna untuk diproses lebih lanjut di temukan kembali 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu yang terdakwa sembunyikan dalam bungkus rokok sampoerna warna merah.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna warna merah, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, uang tunai sebesar 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk original 501 JEANS warna coklat, 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam, 105 (seratus lima) lembar plastik bening yang disaksikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ridwan Chairuddin Bin H. Chairuddin dan saksi Raja Pardi Bin Raja Muhammad selaku ketua RT dan RW setempat.

- Bahwa Terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika dalam bentuk sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3341/NNF/2013 tanggal 24 bulan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan serta DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti 0,85 (nol koma delapan puluh lima) dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram. Kristal warna Putih milik JOND RINALDI Bin DESMON, dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARJUNA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang menangkap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui pesan singkat sms handphone kepada pihak kepolisian yang mengatakan kalau JOND RINALDI memiliki atau menguasai narkoba diduga jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 28 April 2013 atas perintah Kanit, saksi bersama dengan WERI SUSANTO, MUHAMMAD ARIFIN melakukan pengintaian ke TKP yang langsung dipimpin oleh Kanit Sdr. R. TAMPUBOLON, kesemuanya anggota Polres Natuna ;
- Bahwa pada malam itu juga JOND RINALDI ditangkap sekitar jam 22.00 WIB ketika baru saja keluar dari tempat kosnya dan sedang berdiri di depan minimarket Devon Smart Jln. Soekarno Hatta Kec. Bunguran Timur yang tidak jauh dari rumah kos-kosannya dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan JOND RINALDI, dari dalam kantong celananya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu yang disimpan di bagian belakang kotak rokok Sampoerna warna merah serta dompet yang berisi sejumlah uang ;
- Bahwa setelah di-interogasi, dilakukan pengembangan pengeledahan ke kamar kos-kosan JOND RINALDI yang tidak jauh dari tempat penangkapan dan di kamar kos JOND RINALDI ditemukan tas sandang yang tergantung di dinding ternyata berisi 2 (dua) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang narkoba diduga jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah korek api warna orange ;
- Bahwa pengeledahan kamar kos JOND RINALDI disaksikan oleh Ketua RT Sdr. RAJA PARDI dan Ketua RW Sdr. RIDWAN CHAIRUDDIN ;
- Bahwa JOND RINALDI mengakui narkoba diduga jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan badan dan yang ditemukan dalam kamar kosnya tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan WERI SUSANTO, MUHAMMAD ARIFIN dan Sdr. R. TAMPUBOLON membawa JOND RINALDI ke Polres Natuna dan sesampainya di Polres Natuna, salah satu rekan saksi yang sedang melaksanakan piket reskrim memeriksa bungkus rokok Sampoerna warna merah milik JOND RINALDI dan menemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba diduga jenis sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan JOND RINALDI, barang bukti narkoba diduga jenis sabu tersebut didapat dari Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga menurut pengakuan JOND RINALDI, ia tidak memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. FERNANDES, namun menurut informasi penyidik pembantu, salah satu barang bukti dalam perkara JOND RINALDI didapat dari Sdr. FERNANDES, kemudian setelah dilakukan pengecekan *print out* sms dari nomor handphone milik JOND RINALDI ke nomor handphone milik Sdr. FERNANDES, dilakukanlah penangkapan terhadap Sdr. FERNANDES dan ditahan dalam perkara lain ;
 - Bahwa JOND RINALDI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan / menyimpan dan menguasai narkoba diduga jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang ditemukan dari penguasaan JOND RINALDI berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna warna merah, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, uang tunai sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk original 501 JEANS warna coklat, 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 warna hitam dan 105 (seratus lima) lembar plastik bening ;
 - Bahwa JOND RINALDI bukan merupakan target operasi (TO) Polres Natuna terkait kepemilikan / menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa

membenarkannya ;

2. WERI SUSANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui pesan singkat sms handphone kepada pihak kepolisian yang mengatakan kalau JOND RINALDI memiliki atau menguasai narkoba diduga jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 28 April 2013 atas perintah Kanit, saksi bersama dengan HARJUNA, MUHAMMAD ARIFIN melakukan pengintaian ke TKP yang langsung dipimpin oleh Kanit Sdr. R. TAMPUBOLON, kesemuanya anggota Polres Natuna ;

Halaman 9 dari 28 halaman

Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu juga JOND RINALDI ditangkap sekitar jam 22.00 WIB ketika baru saja keluar dari tempat kosnya dan sedang berdiri di depan minimarket Devon Smart Jln. Soekarno Hatta Kec. Bunguran Timur yang tidak jauh dari rumah kos-kosannya dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan JOND RINALDI, dari dalam kantong celananya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu yang disimpan di bagian belakang kotak rokok Sampoerna warna merah serta dompet yang berisi sejumlah uang ;
- Bahwa setelah di-interogasi, dilakukan pengembangan pengeledahan ke kamar kos-kosan JOND RINALDI yang tidak jauh dari tempat penangkapan dan di kamar kos JOND RINALDI ditemukan tas sandang yang tergantung di dinding ternyata berisi 2 (dua) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang narkoba diduga jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah korek api warna orange ;
- Bahwa pengeledahan kamar kos JOND RINALDI disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat ;
- Bahwa JOND RINALDI mengakui narkoba diduga jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan badan dan yang ditemukan dalam kamar kosnya tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan HARJUNA, MUHAMMAD ARIFIN dan Sdr. R. TAMPUBOLON membawa JOND RINALDI ke Polres Natuna dan sesampainya di Polres Natuna, salah satu rekan saksi yang sedang melaksanakan piket reskrim memeriksa bungkus rokok Sampoerna warna merah milik JOND RINALDI dan menemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba diduga jenis sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan JOND RINALDI, barang bukti narkoba diduga jenis sabu tersebut didapat dari Batam ;
- Bahwa juga menurut pengakuan JOND RINALDI, ia tidak memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. FERNANDES, namun menurut informasi penyidik pembantu, salah satu barang bukti dalam perkara JOND RINALDI didapat dari Sdr. FERNANDES, kemudian setelah dilakukan pengecekan *print out* sms dari nomor handphone milik JOND RINALDI ke nomor handphone milik Sdr. FERNANDES, dilakukanlah penangkapan terhadap Sdr. FERNANDES dan ditahan dalam perkara lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan badan JOND RINALDI ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 warna hitam ;
- Bahwa JOND RINALDI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan / menyimpan dan menguasai narkotika diduga jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang ditemukan dari penguasaan JOND RINALDI berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna warna merah, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, uang tunai sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk original 501 JEANS warna coklat, 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 warna hitam dan 105 (seratus lima) lembar plastik bening ;
- Bahwa JOND RINALDI bukan merupakan target operasi (TO) Polres Natuna terkait kepemilikan / menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. FERNANDEZ

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Natuna di kesatuan Sabhara ;
- Bahwa saksi sudah mengenal JOND RINALDI sejak awal tahun 2013, pekerjaannya sebagai supir, namun saksi tidak begitu dekat dengannya ;
- Bahwa awal perkenalan saksi dengan JOND RINALDI yaitu ketika bertemu di kos-kosan RULLY-anggota kepolisian, ketika itu saksi ngobrol-ngobrol dengan JOND RINALDI dan ia mengaku sebagai supir angkutan bandara ;
- Bahwa setelah saksi kenal dengan JOND RINALDI, berlanjut ke hubungan pertemanan, kadang-kadang saksi menyuruhnya via handphone membelikan makanan / buah untuk anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis penangkapan JOND RINALDI oleh Polres Natuna, saksi mengetahui JOND RINALDI ditangkap oleh pihak kepolisian setelah 3 (tiga) hari kemudian ;

Halaman 11 dari 28 halaman

Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam JOND RINALDI ditangkap pihak kepolisian, saksi tidak ada mendengar kabar penangkapan tersebut, ketika itu saksi sedang off dari piket, posisi saksi berada di rumah ;
- Bahwa saksi tinggal di satu lingkungan RW dengan JOND RINALDI ;
- Bahwa saksi juga sedang tersangkut masalah narkoba jenis sabu sebagai pengguna / mengkonsumsi bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau JOND RINALDI memiliki / menyimpan dan menguasai narkoba dalam bentuk sabu tanpa izin, namun saksi ada mendengar kabar JOND RINALDI sebagai pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan JOND RINALDI saat ini sama-sama ditahan di sel Polres Natuna ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana JOND RINALDI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kabarnya diperoleh dari Batam ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013, saksi dan JOND RINALDI pernah memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama di sebuah penginapan di Ranai ;
- Bahwa saksi tidak ada berbisnis narkoba dengan JOND RINALDI, saksi tidak pernah mengunjungi rumah kosnya, namun JOND RINALDI pernah datang main ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi dengan JOND RINALDI tidak ada membicarakan narkoba di dalam sel tahanan ;
- Bahwa istri saksi juga tersangkut masalah narkoba, sekarang sedang ditahan, dikarenakan ada istri seorang anggota TNI Kompi C datang ke rumah menemui istri saksi lalu minta tolong untuk dibelikan narkoba ;
- Bahwa antara istri saksi dan istri seorang anggota TNI Kompi C tersebut memang ada hubungan jual beli narkoba ;
- Bahwa istri saksi memang pengguna narkoba jenis sabu sejak dari Batam ;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara JOND RINALDI yaitu karena adanya sms dari nomor handphone JOND RINALDI terkait komunikasi ke nomor handphone saksi ;
- Bahwa saksi pernah menyuruh JOND RINALDI melalui handphone untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang anggota TNI Kompi C dengan memberikan uang padanya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehari sebelum JOND RINALDI ditangkap, lalu saksi dan JOND RINALDI menggunakan sabu tersebut bersama-sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjual narkoba kepada JOND RINALDI ataupun kepada orang lain ;
 - Bahwa saksi ada meminta tolong pada JOND RINALDI untuk membelikan narkoba jenis sabu, sehari sebelum penangkapannya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4. RIDWAN CHAIRUDDIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW 03 Batu Hitam Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penangkapan JOND RINALDI oleh anggota Polres Natuna ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 22.15 WIB, pihak kepolisian datang menemui saksi di rumah dan mengajak ke rumah kos-kosan yang terletak di Jln. Soekarno Hatta Ranai untuk menyaksikan penggeledahan rumah kos-kosan tersebut ;
- Bahwa sebelum sampai di rumah kos-kosan tersebut, saksi meminta pihak kepolisian agar mengajak juga Ketua RT yaitu Sdr. RAJA PARDI ;
- Bahwa saksi bersama Sdr. RAJA PARDI menyaksikan penggeledahan kamar kos JOND RINALDI dan ditemukan 2 (dua) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang narkoba diduga jenis sabu yang disimpan di dalam tas yang tergantung di dinding kamarnya serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah korek api warna orange ;
- Bahwa setelah selesai menyaksikan penggeledahan kamar kos JOND RINALDI, saksi dan Sdr. RAJA PARDI pamit pulang ;
- Bahwa saksi baru mengenal JOND RINALDI ketika penggeledahan kamar kosnya tersebut, sebab JOND RINALDI tidak pernah melapor / memperkenalkan dirinya sebagai warga kepada saksi selaku Ketua RW ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari warga setempat mengenai bagaimana perilaku JOND RINALDI ;

Halaman 13 dari 28 halaman
Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

5. RAJA PARDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 03 Batu Hitam Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penangkapan JOND RINALDI oleh anggota Polres Natuna ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 22.30 WIB, pihak kepolisian datang bersama Ketua RW Sdr. RIDWAN CHAIRUDDIN menemui saksi di rumah dan mengajak ke rumah kos-kosan yang terletak di Jln. Soekarno Hatta Ranai untuk menyaksikan pengeledahan rumah kos-kosan tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Sdr. RIDWAN CHAIRUDDIN menyaksikan pengeledahan kamar kos JOND RINALDI dan ditemukan 2 (dua) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang narkoba diduga jenis sabu yang disimpan di dalam tas yang tergantung di dinding kamarnya serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah korek api warna orange ;
- Bahwa setelah selesai menyaksikan pengeledahan kamar kos JOND RINALDI, saksi dan Sdr. RIDWAN CHAIRUDDIN pamit pulang ;
- Bahwa saksi baru mengenal JOND RINALDI ketika pengeledahan kamar kosnya tersebut, sebab JOND RINALDI tidak pernah melapor / memperkenalkan dirinya sebagai warga kepada saksi selaku Ketua RT ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari warga setempat mengenai bagaimana perilaku JOND RINALDI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi BUDI BADJADJI telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak juga hadir di persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan saksi tersebut sesuai BAP Penyidik, dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai BAP Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BUDI BADJADJI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis penangkapan yang dilakukan kepolisian terhadap Sdr. JOND ;
- Bahwa saksi sudah mengenal Sdr. JOND kurang lebih 6 (enam) bulan sebelumnya, dikarenakan Sdr. JOND sering membeli pulsa di counter saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Sdr. JOND, saksi juga tidak mengetahui apakah Sdr. JOND pernah mengkonsumsi narkoba, namun saksi pernah mendengar dari orang yang sering nongkrong di counter saksi yang mengatakan Sdr. JOND memang menjual narkoba ;
- Bahwa Sdr. JOND tidak pernah menjual narkoba kepada saksi dan saksi sendiri tidak pernah membeli narkoba dari Sdr. JOND ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti **surat** berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3341 / NNF / 2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan AKBP ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan serta DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt Jabatan Paur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti : 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram milik **JOND RINALDI Bin DESMON**.

KESIMPULAN : barang bukti **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba** (selanjutnya disebut ABS-1)

- Hasil Laboratorium RSUD Natuna an. Tn. JOND RINALDI tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. ISABELLA dokter pada Instalasi Patologi Klinik Laboratorium RSUD Natuna (selanjutnya disebut ABS-2).

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN	SATUAN
NARKOBA URINE			

Halaman 15 dari 28 halaman
Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMPHETAMIN	POSITIF	NEGATIF	
THC	NEGATIF	NEGATIF	
MORPHIN	NEGATIF	NEGATIF	
AMPETAMIN	POSITIF	NEGATIF	
COCAIN	NEGATIF	NEGATIF	

Menimbang, bahwa di persidangan *Terdakwa* telah *memberikan keterangan* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB di depan mini market Devon Smart Jln. Soekarno Hatta Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur ;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menggeledah Terdakwa, ditemukan sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di belakang kotak rokok Sampoerna warna merah di dalam kantong celana, setelah di-interogasi, kepolisian melanjutkan untuk menggeledah kamar kos Terdakwa yang tidak jauh dari tempat penangkapan ;
- Bahwa ketika polisi menggeledah kamar kos Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam tas sandang yang tergantung di dinding dan seperangkat alat hisap sabu di dalam kamar ;
- Bahwa penggeledahan kamar kos Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika penggeledahan badan dan yang ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa adalah memang milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Natuna dan sesampainya di Polres, salah satu anggota polisi yang sedang piket memeriksa bungkus rokok Sampoerna warna merah milik Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam bungkus rokok Sampoerna warna merah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara : awalnya FERNANDEZ menyuruh Terdakwa membeli nasi bungkus dan diantar ke rumahnya, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada FERNANDEZ sebanyak 1 (satu) paket dengan membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian istri FERNANDEZ memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedang, lalu oleh karena Terdakwa mengatakan tidak ada uang, FERNANDEZ mengatakan uangnya nanti saja kalau sudah ada ;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari FERNANDEZ sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa pakai / konsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) paket, sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) paket lagi disimpan dan disatukan dengan 3 (tiga) paket sedang yang diberikan oleh istri FERNANDEZ, lalu Terdakwa bagi-bagi menjadi 5 (lima) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil sehingga semuanya berjumlah 8 (delapan) paket ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual ;
- Bahwa ciri dan bentuk narkoba jenis sabu tersebut seperti serpihan kaca berwarna putih dan dibungkus dengan plastik putih bening ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 07.00 WIB di kamar kos, memakai sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil, sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) paket lagi Terdakwa simpan di belakang kotak rokok Sampoerna warna merah yang dikantongin ke dalam celana, selanjutnya Terdakwa pergi keluar tujuan ke pasar ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan anggota Polres Natuna, diantaranya bersama dengan WERI SUSANTO di tahun 2011, bersama dengan RULLY di tahun 2012, bersama dengan SIRAIT di tahun 2012, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari FERNANDEZ ;
- Bahwa seingat Terdakwa, pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari FERNANDEZ di akhir tahun 2012, selama tahun 2013 ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari FERNANDEZ dimana yang terakhir pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 19.00 WIB sebelum ditangkap ;
- Bahwa efek dari memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu kita merasa senang dan semangat serta mata tidak mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam membeli, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak ada memakai resep dokter ;
- Bahwa pada saat FERNANDEZ memberikan kesaksian dengan mengatakan Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Batam, hal itu tidak benar, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membelinya dari FERNANDEZ ;

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat FERNANDEZ memberikan kesaksian dengan mengatakan dia pernah menyuruh Terdakwa melalui handphone untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang anggota TNI Kompi C, itu memang benar, namun membeli sabu bukan dari anggota TNI Kompi C melainkan dari anggota kepolisian bernama DEMPRI ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada cewek-cewek kafe di daerah Puak, narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna warna merah, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, 105 (seratus lima) lembar plastik bening, uang tunai sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk original 501 JEANS warna coklat dan 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 warna hitam ;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ada dalam dompet Terdakwa ketika ditangkap, bukan berasal dari penjualan narkoba jenis sabu, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh cewek Terdakwa untuk uang saku dan sisanya memang uang Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 warna hitam memang milik Terdakwa dan pernah digunakan berkomunikasi untuk jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti 105 (seratus lima) lembar plastik bening akan Terdakwa gunakan untuk membagi-bagi paket sabu, lembaran plastik bening tersebut didapat dari dapur yang telah ada sebelumnya ;
- Bahwa cara memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu terlebih dahulu mengisi air pada botol dengan ukuran setengahnya kemudian pada tutup botol dipasang 2 (dua) sedotan, pada sedotan yang 1 dipasang kaca untuk meletakkan sabu, lalu pada kaca yang telah diletakkan sabu tersebut dibakar menggunakan korek api, barulah dihisap melalui sedotan yang 1 lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a'de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu
- 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu
{Berat bersih keseluruhan 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram}
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna warna merah
- 1 (satu) buah korek api warna orange
- 1 (satu) buah korek api warna bening
- 1 (satu) buah sedotan warna merah
- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik
- 1 (satu) buah alat hisap
- 105 (seratus lima) lembar plastik bening
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam
- 1 (satu) buah dompet merk ORIGINAL 501 JEANS warna coklat
- Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi HARJUNA, saksi WERI SUSANTO, MUHAMMAD ARIFIN dan R. TAMPUBOLON - anggota Polres Natuna ketika Terdakwa sedang berdiri di

Halaman 19 dari 28 halaman

Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mini market Devon Smart Jln. Soekarno Hatta Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan Terdakwa, ditemukan sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di belakang kotak rokok Sampoerna warna merah di dalam kantong celananya, dan setelah dilakukan interogasi, pihak kepolisian melanjutkan untuk melakukan pengeledahan kamar kos Terdakwa yang tidak jauh dari tempat penangkapan tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket kecil serta 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu disimpan dalam tas sandang yang tergantung di dinding kamar, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah korek api warna orange dan 105 (seratus lima) lembar plastik bening ;
- Bahwa pengeledahan kamar kos Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT saksi RAJA PARDI dan Ketua RW saksi RIDWAN CHAIRUDDIN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Natuna dan sesampainya di Polres, salah satu anggota polisi yang sedang piket memeriksa bungkus rokok Sampoerna warna merah milik Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan badan dan pengeledahan kamar kos Terdakwa tersebut sebagai miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi FERNANDEZ ;
- Bahwa Terdakwa sudah berteman dengan saksi FERNANDEZ sejak sekitar akhir tahun 2012 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai / dikonsumsi baik sendiri maupun bersama teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam membeli maupun kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi FERNANDEZ pernah menyuruh Terdakwa melalui handphone untuk membeli narkoba jenis sabu dari seorang aparat dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehari sebelum Terdakwa ditangkap, lalu Terdakwa dan saksi FERNANDEZ memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama di sebuah penginapan di Ranai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) dimaksud benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Metamfetamina dan Amfetamina ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan *Alternatif KEDUA* : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **JOND RINALDI Bin DESMON**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Halaman 21 dari 28 halaman

Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi HARJUNA, saksi WERI SUSANTO, MUHAMMAD ARIFIN dan R. TAMPUBOLON - anggota Polres Natuna ketika Terdakwa sedang berdiri di depan mini market Devon Smart Jln. Soekarno Hatta Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan Terdakwa, ditemukan sisa ½ (setengah) paket kecil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di belakang kotak rokok Sampoerna warna merah di dalam kantong celananya, dan setelah dilakukan interogasi, pihak kepolisian melanjutkan untuk melakukan pengeledahan kamar kos Terdakwa yang tidak jauh dari tempat penangkapan tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket kecil serta 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu disimpan dalam tas sandang yang tergantung di dinding kamar, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah korek api warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange dan 105 (seratus lima) lembar plastik bening, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Natuna dan sesampainya di Polres, salah satu anggota polisi yang sedang piket memeriksa bungkus rokok Sampoerna warna merah milik Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok tersebut ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan penggeledahan kamar kos Terdakwa tersebut sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) dimaksud benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sabu yang mengandung Metamfetamina merupakan narkotika bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam membeli maupun kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menyimpan : sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil narkotika jenis sabu di belakang kotak rokok Sampoerna warna merah dalam kantong celananya, 2 (dua) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam tas sandang yang tergantung di dinding kamar kosnya serta 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok Sampoerna warna merah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hal ini juga terbukti dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Natuna terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur-unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Alternatif KEDUA* Penuntut Umum : *Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu*";

Halaman 23 dari 28 halaman

Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa *Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* mengandung *stelsel pidana kumulatif* yaitu terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHAP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu
- 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu
{dengan berat brutto keseluruhan 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram)}

Barang bukti tersebut merupakan narkotika yang dimiliki Terdakwa dan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sebagai alat atau barang yang digunakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, berdasarkan normatif dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun oleh karena menurut hemat Majelis barang bukti tersebut tidak lagi bernilai, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah korek api warna orange
- 1 (satu) buah korek api warna bening
- 1 (satu) buah sedotan warna merah
- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik
- 1 (satu) buah alat hisap
- 105 (seratus lima) lembar plastik bening

Bahwa berdasarkan fakta hukum, hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Metamfetamina dan Amfetamina, dihubungkan dengan barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, berdasarkan normatif dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun oleh karena menurut hemat Majelis barang bukti tersebut tidak lagi bernilai, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam

Barang bukti tersebut milik Terdakwa dan pernah digunakan berkomunikasi untuk jual beli narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan normatif dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah dompet merk ORIGINAL 501 JEANS warna coklat
 - Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Barang bukti tersebut milik Terdakwa dan bukan sebagai alat bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dimaksud serta bukan diperoleh sebagai hasil dari melakukan tindak pidana dimaksud, sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JOND RINALDI ;

Halaman 25 dari 28 halaman

Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan akan tetapi tidak dapat dicapai permufakatan bulat, sehingga berdasarkan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP, apabila permufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil dengan suara yang terbanyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah terhadap putusan, **Hakim Anggota I** memiliki pendapat seperti tersebut di bawah ini mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dirasakan adil dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, mengingat Terdakwa merupakan seorang residivis yaitu terpidana yang setelah selesai menjalani hukumannya kembali melakukan perbuatan pidana, sehingga menurut hemat Hakim Anggota I yang dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teori pemberatan pidana karena adanya pengulangan atau gabungan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan pemberatan pidana, namun pemberatan pidana tersebut haruslah diberikan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat *Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa JOND RINALDI** Bin DESMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu*" ;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa JOND RINALDI** Bin DESMON dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 28 halaman

Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2013 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu
- 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu
{dengan berat brutto keseluruhan 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram)}
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam

Dirampas untuk negara ;

- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna warna merah
- 1 (satu) buah korek api warna orange
- 1 (satu) buah korek api warna bening
- 1 (satu) buah sedotan warna merah
- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik
- 1 (satu) buah alat hisap
- 105 (seratus lima) lembar plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet merk ORIGINAL 501 JEANS warna coklat
- Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JOND RINALDI ;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **RABU tanggal 13 November 2013** oleh kami **TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROCKY B. F. SITOANG, SH** dan **GALIH RIO PURNOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 14 November 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ASRIN SEMBIRING, SH** sebagai Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **HENDRI SIPAYUNG, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

ROCKY B. F. SITOANG, SH

Dto.

GALIH RIO PURNOMO, SH

HAKIM KETUA

Dto.

TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH

PANITERA PENGANTI

Dto.

ASRIN SEMBIRING, SH

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai,

ASRIN SEMBIRING, SH.

Nip. 196605061987031002